



P U T U S A N

Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Rachman Fauzi Bin Alm. Yufrizal;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 26 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Nurul Hidayah RT 007/012 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sesuai KTP : Pelajar / Mahasiswa);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dr(c). Jefferson Hutagalung, S.H., M.H., Dr(c). Ir. Aziz Haendraningrat, S.H., M.H., dan Martines P Silalahi, S.H., Para Advokat dari Indonesia Legal Partner (ILP) Law Firm, yang berkantor di Taman Alamanda Blok F4/30 RT 004 RW 019 Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 334/ILP-CA1/2023/Kra.A, tanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RACHMAN FAUZI BIN YUFRIZAL (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RACHMAN FAUZI BIN YUFRIZAL (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode "A" berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,40 gram dan netto 199,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode "B" berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,61 gram dan netto 199,41 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode "C" berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,52 gram dan netto 199,32 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode "D" berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 203,98 gram dan netto 201,78 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode "E" berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 25,13 gram dan netto 24,13 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode "F" berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 13,46 gram dan netto 12,46 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode "A" berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 397,52 gram dan netto 391,8 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode "B" berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 400,07 gram dan netto 394,35 gram.
 - 3 (tiga) buah botol kosong warna putih bekas berisi alkohol.
 - 1 (satu) buah botol warna putih berisikan setengah alkohol
 - 3 (tiga) botol kecil pewarna makanan
 - 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic.
 - 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah semprotan.
- 1 (satu) buah teko kecil warna putih.
- 2 (dua) buah sendok
- 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon
- 2 (dua) buah plastic warna putih bekas bungkus bibit sintesis
- 1 (satu) plastic warna hitam bekas bungkus bibit sintesis
- 1 (satu) buah handphone warna putih berikut simcardnya.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa MUHAMMAD RACHMAN FAUZI BIN YUFRIZAL (ALM) dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RACHMAN FAUZI BIN YUFRIZAL (ALM) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dibebaskan dan atau dikeluarkan dari Tahanan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RACHMAN FAUZI BIN YUFRIZAL (ALM) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi- saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang daripada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan melakukan perbuatan *“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Maret 2023 terdakwa yang awalnya mencari seseorang bernama sdr. Adit (DPO) yang dahulu pernah menjual narkotika kepada Terdakwa dan akhirnya mendapatkan kabar bahwa sdr. Adit (DPO) mengontrak di sebuah rumah di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. Setelah itu pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menemui sdr. Adit (DPO) di kontrakan sdr. Adit (DPO) di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur untuk membeli tembakau sintesis dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 13 (tiga belas) gram. Setelah itu sdr. Adit (DPO) pergi untuk membeli makan dan terdakwa menunggu di dalam kontrakan.
- Setelah itu saat terdakwa menunggu di kontrakan sdr. Adit (DPO) tiba-tiba pada hari Rabu dini hari pukul 00.05 wib tanggal 08 Maret 2023 terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan tersebut ditemukan dalam diri terdakwa berupa tembakau sintesis dengan berat brutto 13,46 gram atau berat netto 12,46 gram. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis kode A dengan berat brutto 201,40 gram atau berat netto 199,2 gram, kode B dengan berat brutto 201,61

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau berat netto 199,41 gram, kode C dengan berat brutto 201,52 gram atau berat netto 199,32 gram, Kode D dengan berat brutto 203,98 gram atau berat netto 201,78 gram, kode E dengan berat brutto 25,13 gram atau berat netto 24.13 gram. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan bahan baku tembakau sintesis dengan kode A berat brutto 397, 52 gram atau berat netto 391,8 gram dan kode B berat brutto 400,07 gram atau berat netto 394,35 gram. Kemudian ditemukan 3 (tiga) botol kosong warna putih bekas berisi alkohol, 1 (satu) buah botol warna putih berisi setengah alkohol, 3 (tiga) botol kecil kecil pewarna makanan, 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah semprotan, 1 (satu) buah teko kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok makan, 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon, 2 (dua) buah plastik wama putih bekas bungkus bibit sintesis, 1 (satu) buah plastic wama hitam bekas bungkus bibit sintesis yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling bawah.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL191EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - Kode Sampel A bahan/daun dengan netto awal 196,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 192,9000 gram.
 - Kode Sampel B bahan/daun dengan netto awal 196,8000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 194,8000 gram.
 - Kode sampel C bahan/daun dengan netto awal 196,7000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 193,6000 gram.
 - Kode sampel D bahan/daun dengan netto awal 199,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 197,3000 gram.
 - Kode Sampel E bahan/daun dengan netto awal 24,3445 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 22,8677 gram.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kode Sampel F bahan/daun dengan netto awal 12,3000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 10,6523 gram.
- Kode Sampel G Gumpalan dengan netto awal 389,4000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 384,8000 gram.
- Kode Sampel H Padatan dengan netto awal 392,6000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 338,8000 gram.

Bahwa terhadap barang bukti kode A, B, C, D, E, F, G, H adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RACHMAN FAUZI BIN YUFRIZAL (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 00.05 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi- saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang daripada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan melakukan perbuatan, *“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menemui sdr. Adit (DPO) di kontrakan sdr. Adit (DPO) di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur untuk membeli tembakau sintesis dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintesis dengan berat 13 (tiga belas) gram. Setelah itu sdr. Adit (DPO) pergi untuk membeli makan dan terdakwa menunggu di dalam kontrakan.

- Setelah itu saat terdakwa menunggu di kontrakan sdr. Adit (DPO) tiba-tiba pada hari Rabu dini hari pukul 00.05 wib tanggal 08 Maret 2023 terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan tersebut ditemukan dalam diri terdakwa berupa tembakau sintesis dengan berat brutto 13,46 gram atau berat netto 12,46 gram. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan bahan/daun narkoba jenis tembakau sintesis kode A dengan berat brutto 201,40 gram atau berat netto 199,2 gram, kode B dengan berat brutto 201,61 gram atau berat netto 199,41 gram, kode C dengan berat brutto 201,52 gram atau berat netto 199,32 gram, Kode D dengan berat brutto 203,98 gram atau berat netto 201,78 gram, kode E dengan berat brutto 25,13 gram atau berat netto 24.13 gram. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan bahan baku tembakau sintesis dengan kode A berat brutto 397, 52 gram atau berat netto 391,8 gram dan kode B berat brutto 400,07 gram atau berat netto 394,35 gram. Kemudian ditemukan 3 (tiga) botol kosong warna putih bekas berisi alkohol, 1 (satu) buah botol warna putih berisi setengah alkohol, 3 (tiga) botol kecil kecil pewarna makanan, 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah semprotan, 1 (satu) buah teko kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok makan, 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon, 2 (dua) buah plastik wama putih bekas bungkus bibit sintesis, 1 (satu) buah plastic wama hitam bekas bungkus bibit sintesis yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling bawah.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL191EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Kode Sampel A bahan/daun dengan netto awal 196,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 192,9000 gram.
- Kode Sampel B bahan/daun dengan netto awal 196,8000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 194,8000 gram.
- Kode sampel C bahan/daun dengan netto awal 196,7000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 193,6000 gram.
- Kode sampel D bahan/daun dengan netto awal 199,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 197,3000 gram.
- Kode Sampel E bahan/daun dengan netto awal 24,3445 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 22,8677 gram.
- Kode Sampel F bahan/daun dengan netto awal 12,3000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 10,6523 gram.
- Kode Sampel G Gumpalan dengan netto awal 389,4000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 384,8000 gram.
- Kode Sampel H Padatan dengan netto awal 392,6000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 338,8000 gram.

Bahwa terhadap barang bukti kode A, B, C, D, E, F, G, H adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dudi Rustika, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dan semua keterangan Saksi di BAP benar semua dan tidak ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sintetis. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu Nendi Supriyadi mendatangi TKP dengan mengantongi ciri-ciri orang yang akan kami tangkap. Awalnya yang akan kami tangkap adalah sdr.Adit (DPO) tetapi pada saat di TKP yang kami temui adalah Terdakwa sedangkan Adit (DPO) keluar kontrakan;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan menemukan barang bukti berupa: 5 bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis kode A dengan berat brutto 201,40 gram atau berat netto 199,2 gram, kode B dengan berat brutto 201,61 gram atau berat netto 199,41 gram, kode C dengan berat brutto 201,52 gram atau berat netto 199,32 gram, Kode D dengan berat brutto 203,98 gram atau berat netto 201,78 gram, kode E dengan berat brutto 25,13 gram atau berat netto 24.13 gram;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan bahan baku tembakau sintetis dengan kode A berat brutto 397,52 gram atau berat netto 391,8 gram dan kode B berat brutto 400,07 gram atau berat netto 394,35 gram;
- Bahwa kemudian ditemukan 3 (tiga) botol kosong warna putih bekas berisi alkohol, 1 (satu) buah botol wama putih berisi setengah alkohol, 3 (tiga) botol kecil kecil pewama makanan, 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah semprotan, 1 (satu) buah teko kecil wama putih, 2 (dua) buah sendok makan, 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon, 2 (dua) buah plastik wama putih bekas bungkus bibit sintetis, 1 (satu) buah plastic wama hitam bekas bungkus bibit sintetis yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling bawah milik Adit (DPO) di rumah kontrakan tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti dari diri/badan Terdakwa berupa: tembakau sintetis dengan berat brutto 13,46 gram atau berat netto 12,46 gram dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk menyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Adit (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diracik sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita darinya adalah miliknya dan dia mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa sudah di Labkrim dan hasilnya mengandung MDMB-4en PINACA (jenis Narkotika);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Nendi Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dan semua keterangan Saksi di BAP benar semua dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sintetis;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sintetis. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu Dudi Rustika mendatangi TKP dengan mengantongi ciri-ciri orang yang akan kami tangkap. Awalnya yang akan kami tangkap adalah sdr.Adit (DPO) tetapi pada saat di TKP yang kami temui adalah Terdakwa sedangkan Adit (DPO) keluar kontrakan;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut dan menemukan barang bukti berupa: 5 bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan bahan/daun narkotika jenis tembakau

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sintetis kode A dengan berat brutto 201,40 gram atau berat netto 199,2 gram, kode B dengan berat brutto 201,61 gram atau berat netto 199,41 gram, kode C dengan berat brutto 201,52 gram atau berat netto 199,32 gram, Kode D dengan berat brutto 203,98 gram atau berat netto 201,78 gram, kode E dengan berat brutto 25,13 gram atau berat netto 24,13 gram;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan bahan baku tembakau sintetis dengan kode A berat brutto 397,52 gram atau berat netto 391,8 gram dan kode B berat brutto 400,07 gram atau berat netto 394,35 gram;
- Bahwa kemudian ditemukan 3 (tiga) botol kosong warna putih bekas berisi alkohol, 1 (satu) buah botol wama putih berisi setengah alkohol, 3 (tiga) botol kecil kecil pewama makanan, 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah semprotan, 1 (satu) buah teko kecil wama putih, 2 (dua) buah sendok makan, 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon, 2 (dua) buah plastik wama putih bekas bungkus bibit sintetis, 1 (satu) buah plastic wama hitam bekas bungkus bibit sintetis yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling bawah milik Adit (DPO) di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti dari diri/badan Terdakwa berupa: tembakau sintetis dengan berat brutto 13,46 gram atau berat netto 12,46 gram dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk menyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkotika sintetis tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang disita dari rumah kontrakan Adit (DPO) tersebut adalah milik Adit, dan Terdakwa tidak tahu menahu dan barang bukti tersebut merupakan bahan dan alat untuk memproduksi Narkotika jenis sintetis tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Adit (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diracik dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita darinya adalah miliknya dan dia mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah kenal lama dengan Adit dan sudah 3-4 kali membeli Narkotika jenis sintetis tersebut dari Adit;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia hanya membeli saja dan tidak pernah disuruh untuk menjual Narkotika jenis sintetis tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa sudah di Labkrim dan hasilnya mengandung MDMB-4en PINACA (jenis Narkotika);
- Bahwa teman Saksi dimana kami ada tiga orang dalam satu tim waktu penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat bekerja di daerah Pulogadung sebagai tukang cuci busway dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah pengangguran dan Pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMK jurusan Komputer;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memakai Narkotika jenis sintetis tersebut sejak Terdakwa duduk dibangku kelas 2 SMK di tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai Narkotika sintetis, selain dari pada itu tidak pernah;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsinya adalah sama dengan merokok biasa, dimana sintetis tersebut dilinting, dibakar kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika sintetis tersebut pada Adit seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat sulit untuk keluar dari ketergantungan Narkotika sintetis tersebut dan juga karena lingkungan komunitas pergaulan Terdakwa memang orang-orang pemakai Narkotika itu juga dan kami sering mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengenal Adit sejak tahun 2022 akhir dimana awalnya Terdakwa diperkenalkan Adit oleh teman tongkrongan Terdakwa bernama Rival yang memberitahukan bahwa Adit memproduksi Narkotika

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sintetis tersebut, selanjutnya setelah pengenalan itu Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sintetis tersebut kepada Adit;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas membeli Narkotika jenis sintetis itu saja, Terdakwa tidak pernah disuruh ataupun ikut memasarkan ataupun menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa ke rumah kontrakan Adit pada saat sebelum penangkapan itu hanya dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sintetis tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika sintetis tersebut bisa Terdakwa pakai dan habiskan dalam waktu seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sintetis tersebut agar Terdakwa bisa tenang, dan semenjak Terdakwa dipenjara Terdakwa tidak pernah memakainya lagi;
- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari teman sekolah Terdakwa di SMK;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sintetis tersebut dari Adit sebanyak dua kali, pertama diakhir tahun 2022 beli sebanyak 5 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar cash dan ketemuan dikontrakan Adit diantar oleh teman Adit, dan kedua beli sebanyak 13 (tiga belas) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Adit sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang bukti Narkotika sintetis yang ditemukan pada diri Terdakwa memang benar milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan dalam lemari pakaian paling bawah tersebut Terdakwa tidak tahu menahu dan itu adalah milik Adit;
- Bahwa membenarkan keterangan Terdakwa pada BAP point 12, awalnya Terdakwa membeli Narkotika sintetis tersebut ke Adit dipertengahan tahun 2022 untuk Terdakwa pakai sendiri dan kemudian ditawarkan lagi oleh Adit dan Terdakwa membeli lagi secara cash di kolam renang Hobi Pondok Melati, Bekasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diakhir tahun untuk momen tahun baru 2023, kemudian pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa sempat mencari Adit untuk membeli lagi tetapi Adit sudah tidak bisa dihubungi dan selanjutnya baru mengetahui kabar rumah kontrakan Adit dan kemudian membeli Narkotika tersebut di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yaitu pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/12465.POLISI/2023 tanggal 13 Maret 2023, PT. Pegadaian Cabang Cikarang telah menimbang barang terduga narkoba jenis Tembakau Sinte dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ 4 (empat) plastik terduga jenis tembakau sinte dengan keterangan:
 - Satu bungkus plastik klip bening besar A didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkoba jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 201,40 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **199,2 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar B didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkoba jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 201,61 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **199,41 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar C didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkoba jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 201,52 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **199,32 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar D didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkoba jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 203,98 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **201,78 gram**;
 - ❖ 2 (dua) plastik terduga jenis tembakau sinte dengan keterangan:
 - Satu bungkus plastik klip bening besar E didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkoba jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 25.13 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **24.13 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar F didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkoba jenis tembakau sinte dengan **berat**

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 13.46 gram lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **12.46 gram**;

❖ 2 (dua) plastik terduga bahan baku sintesis dengan keterangan:

- Satu bungkus plastik klip bening besar A didalamnya berisikan bahan bahan baku sintesis dengan **berat kotor 397,52 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih bahan baku sintesis **391,8 gram**;
- Satu bungkus plastik klip bening besar B didalamnya berisikan bahan bahan baku sintesis dengan **berat kotor 400.07 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih bahan baku sintesis **394.35 gram**;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL191EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Kode Sampel A bahan/daun dengan netto awal 196,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 192,9000 gram.
- Kode Sampel B bahan/daun dengan netto awal 196,8000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 194,8000 gram.
- Kode sampel C bahan/daun dengan netto awal 196,7000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 193,6000 gram.
- Kode sampel D bahan/daun dengan netto awal 199,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 197,3000 gram.
- Kode Sampel E bahan/daun dengan netto awal 24,3445 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 22,8677 gram.
- Kode Sampel F bahan/daun dengan netto awal 12,3000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 10,6523 gram.
- Kode Sampel G Gumpalan dengan netto awal 389,4000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 384,8000 gram.
- Kode Sampel H Padatan dengan netto awal 392,6000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 338,8000 gram.

Bahwa terhadap barang bukti kode A, B, C, D, E, F, G, H adalah **benar** mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode A berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,40 gram dan netto 199,2 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode B berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,61 gram dan netto 199,41 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode C berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,52 gram dan netto 199,32 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode D berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 203,98 gram dan netto 201,78 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode E berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 25,13 gram dan netto 24,13 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode F berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 13,46 gram dan netto 12,46 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode A berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 397,52 gram dan netto 391,8 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode B berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 400,07 gram dan netto 394,35 gram;
- 3 (tiga) buah botol kosong warna putih bekas berisi alkohol;
- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan setengah alkohol;
- 3 (tiga) botol kecil pewarna makanan;
- 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic;
- 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah semprotan;
- 1 (satu) buah teko kecil warna putih;
- 2 (dua) buah sendok;
- 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic warna putih bekas bungkus bibit sintesis;
- 1 (satu) plastic warna hitam bekas bungkus bibit sintesis;
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 11 warna putih berikut simcardnya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Dudi Rustika dan saksi Nendi Supriyadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 00.05 WIB, di rumah kontrakan Adit (DPO/Daftar Pencarian Orang) di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sintesis. Selanjutnya Para Saksi mendatangi TKP dengan mengantongi ciri-ciri orang yang akan ditangkap yaitu Adit (DPO). Namun pada saat Para Saksi sampai di TKP, yang berada di dalam rumah kontrakan adalah Terdakwa sedangkan Adit (DPO) keluar kontrakan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis kode A dengan berat brutto 201,40 gram atau berat netto 199,2 gram, kode B dengan berat brutto 201,61 gram atau berat netto 199,41 gram, kode C dengan berat brutto 201,52 gram atau berat netto 199,32 gram, Kode D dengan berat brutto 203,98 gram atau berat netto 201,78 gram, kode E dengan berat brutto 25,13 gram atau berat netto 24,13 gram, kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan bahan baku tembakau sintesis dengan kode A berat brutto 397, 52 gram atau berat netto 391,8 gram dan kode B berat brutto 400,07 gram atau berat netto 394,35 gram. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) botol kosong warna putih bekas berisi alkohol, 1 (satu) buah botol warna putih berisi setengah alkohol, 3 (tiga) botol kecil kecil pewarna makanan, 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah semprotan, 1 (satu) buah teko kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok makan, 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon, 2 (dua) buah plastik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih bekas bungkus bibit sintetis, 1 (satu) buah plastic warna hitam bekas bungkus bibit sintetis yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling bawah milik Adit (DPO) di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa pada diri/badan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa tembakau sintetis dengan kode F berat brutto 13,46 gram dan berat netto 12,46 gram, yang berdasarkan keterangan Terdakwa perolehnya dari Adit (DPO) pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan diracik sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) batang pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Muhammad Rachman Fauzi Bin Alm. Yufrizal** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) batang pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu



suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Dudi Rustika dan saksi Nendi Supriyadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 00.05 WIB, di rumah kontrakan Adit (DPO/Daftar Pencarian Orang) di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sintetis. Selanjutnya Para Saksi mendatangi TKP dengan mengantongi ciri-ciri orang yang akan ditangkap yaitu Adit (DPO). Namun pada saat Para Saksi sampai di TKP, yang berada di dalam rumah kontrakan adalah Terdakwa sedangkan Adit (DPO) keluar kontrakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis kode A dengan berat brutto 201,40 gram atau berat netto 199,2 gram, kode B dengan berat brutto 201,61 gram atau berat netto 199,41 gram, kode C dengan berat brutto 201,52 gram atau berat netto 199,32 gram, Kode D dengan berat brutto 203,98 gram atau berat netto 201,78 gram, kode E dengan berat brutto 25,13 gram atau berat netto 24.13 gram, kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan bahan baku tembakau sintetis dengan kode A berat brutto 397, 52 gram atau berat netto 391,8 gram dan kode B berat brutto 400,07 gram atau berat netto 394,35 gram. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) botol kosong warna putih bekas berisi alkohol, 1 (satu) buah botol warna putih berisi setengah alkohol, 3 (tiga) botol kecil kecil pewarna makanan, 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah semprotan, 1 (satu) buah teko kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok makan, 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon, 2 (dua) buah plastik wama putih bekas bungkus bibit sintetis, 1 (satu) buah plastic warna hitam bekas bungkus bibit sintetis yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian paling bawah milik Adit (DPO) di rumah kontrakan tersebut;



Menimbang bahwa pada dari diri/badan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa tembakau sintetis dengan kode F berat brutto 13,46 gram dan berat netto 12,46 gram, yang berdasarkan keterangan Terdakwa perolehnya dari Adit (DPO) pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan diracik sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa uraian fakta diatas dipertegas dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/12465.POLISI/2023 tanggal 13 Maret 2023, PT. Pegadaian Cabang Cikarang telah menimbang barang terduga narkotika jenis Tembakau Sinte dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ 4 (empat) plastik terduga jenis tembakau sinte dengan keterangan:
 - Satu bungkus plastik klip bening besar A didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 201,40 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **199,2 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar B didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 201,61 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **199,41 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar C didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 201,52 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **199,32 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar D didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 203,98 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **201,78 gram**;
 - ❖ 2 (dua) plastik terduga jenis tembakau sinte dengan keterangan:
 - Satu bungkus plastik klip bening besar E didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sinte dengan **berat kotor 25.13 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **24.13 gram**;
 - Satu bungkus plastik klip bening besar F didalamnya berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis tembakau sinte dengan **berat**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 13.46 gram lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih tembakau sinte **12.46 gram**;

❖ 2 (dua) plastik terduga bahan baku sintesis dengan keterangan:

- Satu bungkus plastik klip bening besar A didalamnya berisikan bahan bahan baku sintesis dengan **berat kotor 397,52 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih bahan baku sintesis **391,8 gram**;
- Satu bungkus plastik klip bening besar B didalamnya berisikan bahan bahan baku sintesis dengan **berat kotor 400.07 gram** lalu plastik klip bening dilepaskan di dalamnya berisikan berat bersih bahan baku sintesis **394.35 gram**;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL191EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Kode Sampel A bahan/daun dengan netto awal 196,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 192,9000 gram.
- Kode Sampel B bahan/daun dengan netto awal 196,8000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 194,8000 gram.
- Kode sampel C bahan/daun dengan netto awal 196,7000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 193,6000 gram.
- Kode sampel D bahan/daun dengan netto awal 199,5000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 197,3000 gram.
- Kode Sampel E bahan/daun dengan netto awal 24,3445 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 22,8677 gram.
- Kode Sampel F bahan/daun dengan netto awal 12,3000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 10,6523 gram.
- Kode Sampel G Gumpalan dengan netto awal 389,4000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 384,8000 gram.
- Kode Sampel H Padatan dengan netto awal 392,6000 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 338,8000 gram.

Bahwa terhadap barang bukti kode A, B, C, D, E, F, G, H adalah **benar** mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti yang benar-benar dalam penguasaan Terdakwa adalah barang bukti kode F dengan berat brutto 13,46 gram dan netto 12,46 gram, sementara barang bukti yang lain adalah bersifat spekulatif dalam penguasaan Terdakwa, akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa memang benar barang bukti dalam penguasaan Terdakwa hanya barang bukti kode F dengan berat brutto 13,46 gram dan netto 12,46 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan materiil dalam unsur ini yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan ketika Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakan Adi (DPO) dan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 13,46 gram dan berat netto 12,46 gram, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya berada di rumah kontrakan tersebut adalah untuk membeli narkotika jenis sintetis kepada Adi (DPO). Terdakwa juga menerangkan transaksi tersebut telah selesai dilakukannya dengan Adi (DPO) tepat sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sintetis tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi segala unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode A berisikan bahan / daun narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,40 gram dan netto 199,2 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode B berisikan bahan / daun narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,61 gram dan netto 199,41 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode C berisikan bahan / daun narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 201,52 gram dan netto 199,32 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode D berisikan bahan / daun narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 203,98 gram dan netto 201,78 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode E berisikan bahan / daun narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 25,13 gram dan netto 24,13 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode F berisikan bahan / daun narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 13,46 gram dan netto 12,46 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode A berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 397,52 gram dan netto 391,8 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode B berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 400,07 gram dan netto 394,35 gram, 3 (tiga) buah botol kosong warna putih bekas berisi alkohol, 1 (satu) buah botol warna putih berisikan setengah alcohol, 3 (tiga) botol kecil pewarna makanan, 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah semprotan, 1 (satu) buah teko kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok, 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon, 2 (dua) buah plastic warna putih bekas bungkus bibit sintesis, 1 (satu) plastic warna hitam bekas bungkus bibit sintesis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek iphone 11 warna putih berikut simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rachman Fauzi Bin Alm. Yufrizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode A berisikan bahan / daun narkoba jenis sintesis dengan berat brutto 201,40 gram dan netto 199,2 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode B berisikan bahan / daun narkoba jenis sintesis dengan berat brutto 201,61 gram dan netto 199,41 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode C berisikan bahan / daun narkoba jenis sintesis dengan berat brutto 201,52 gram dan netto 199,32 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode D berisikan bahan / daun narkoba jenis sintesis dengan berat brutto 203,98 gram dan netto 201,78 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode E berisikan bahan / daun narkoba jenis sintesis dengan berat brutto 25,13 gram dan netto 24,13 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan kode F berisikan bahan / daun narkoba jenis sintesis dengan berat brutto 13,46 gram dan netto 12,46 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode A berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 397,52 gram dan netto 391,8 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar dengan Kode B berisikan bahan baku sintesis dengan berat brutto 400,07 gram dan netto 394,35 gram;
- 3 (tiga) buah botol kosong warna putih bekas berisi alkohol;
- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan setengah alkohol;
- 3 (tiga) botol kecil pewarna makanan;
- 1 (satu) kotak berisi sarung tangan plastic;
- 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah semprotan;
- 1 (satu) buah teko kecil warna putih;
- 2 (dua) buah sendok;
- 6 (enam) bungkus bekas tembakau melon;
- 2 (dua) buah plastic warna putih bekas bungkus bibit sintesis;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic warna hitam bekas bungkus bibit sintetis;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek iphone 11 warna putih berikut simcardnya;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

TTD

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aprisno, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Ckr (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)